

PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PENANGANANA KORBAN AKIBAT PEMBUNUHAN

Fajar Ginting

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Abstrack

Pembuktian dalam hukum pidana sangatlah penting untuk membuat terang suatu peristiwa hukum, misalnya dalam peristiwa pembunuhan maka untuk dibutuhkan keterangan ahli. Khususnya dokter forensik. Yang menjadi masalah dalam peran dokter forensik dalam penanganan korban pembunuhan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini penelitian yuridis normatif dengan penelusuran bahan hukum sekunder belaka. Adapun hasil dari penulisan ini adalah bahwa Tugas, Pokok dan Fungsi dokter forensik. Forensik Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah untuk memberikan pendapat, pengalaman, serta Ilmu Pengetahuan yang dipelajari sebagai alat yang digunakan untuk dihubungkan dengan akibat dari kematian. Pentingnya dokter forensik Forensik dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah untuk memberikan penjelasan, rekaan rekonstruksi suatu peristiwa yang terjadi, memberikan keterangan yang berhubungan dengan kematian seseorang, sebab akibat mengapa seseorang seseorang dapat mengalami kematian dan menganalisis bagian tubuh tertentu yang mengalami luka atau kerusakan yang diakibatkan oleh sesuatu atau juga zat yang bisa merusak tubuh. Keterangan dokter forensik bukan mempengaruhi putusan hakim tetapi dokter forensik memberikan sumbangan pemikiran (ilmu Bantu) untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang berhubungan dengan keahliannya

Kata Kunci : pembuhunuhan, pembuktian, dokter, forensik

LATAR BELAKANG

Suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap suatu perkara melalui suatu pemeriksaan sesuai hukum acara.. Hal ini sebagaimana terlihat dengan rangkaian usaha yang dikerjakan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu peristiwa hukum dari tahapan pemeriksaan,penyelidikan penyidikan, penuntutan sampai pada tahap persidangan..

Seorang terdakwa yang terbukti melalui pembuktian hasil pembuktian dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP dapat dibuktikan maka terdakwa dinyatakan “bersalah”. Maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Sebaliknya apabila terdakwa sesuai undang –undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya maka terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Fakta-fakta dalam persidangan akan mengungkap semua dengan menghadirkan alat-alat bukti sah menurut undang-undang yaitu Pasal 184 KUHAP sebagai berikut : 1). Keterangan saksi; 2). Keterangan ahli; 3). Surat; 4). Petunjuk; 5). Keterangan terdakwa. Peran alat-alat bukti ini sangat penting disebabkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdawalah yang bersalah melakukan. berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan sangat berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi *a charge*” atau saksi yang memberatkan dan “saksi *a decharge*” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Peran ahli dalam mencari bukti-bukti yang bertujuan untuk membantu penyidik mengungkapkan suatu tindak pidana sangat diperlukan guna mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi.

Salah satu ahli yang diperlukan itu adalah ahli patologi forensik atau dokter forensik yang dalam ilmu kedokteran didefinisikan sebagai seseorang yang mempelajari kelainan pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh tindak kejahatan yang pada tubuh korban kejahatan tersebut terdapat tanda-tanda yang dapat memberikan petunjuk mengenai jenis tindak kejahatan bila tindak kriminal ini menyebabkan kematian, sebab kematian dapat ditelusuri melalui pemeriksaan bedah mayat (*outopsi*).

Pentingnya peran dokter forensik yang bisa dijadikan contoh adalah peristiwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang di duga dibunuh oleh temannya yaitu Jessica Kumala Wongso dengan motif sakit hati akibat dinasehati oleh Mirna, yang berakhir pada pembunuhan yang dilakukan Jessica dengan mencampurkan racun *Sianida* kedalam es kopi vietnam yang dipesan Mirna di kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pada awal perkembangan kasus kematian Mirna, kepolisian sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan untuk dilakukan outopsi terhadap jenazah Mirna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Mirna. Hasil penyidikan dan Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna, ditemukan adanya pendarahan pada lambung dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung.

Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari *Sianida*. Pusat

Laboratorium Forensik Mabes Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin. Hasilnya, dari sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun sianida. Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini.

Pada akhirnya Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam tuntutananya, jaksa menyebutkan bahwasannya Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun *sianida* dengan kadar 15 gram. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ini hakim memutuskan Jessica Kumala Wongso secara sah dan terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dan dipenjara selama 20 tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan bahan hukum sekunder belaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Orang yang dibunuh atau dihilangkan nyawanya maka secara hukum harus dibuktikan didepan pengadilan setelah melalui proses yang diatur dalam KUHP agar terang dan benderang peristiwa hukum dimaksud.

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata

cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Hal ini dimaksudkan agar usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana terhindar dari kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, Ketentuan ini terdapat dalam undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dipidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “*saksi a charge*” atau saksi yang memberatkan dan “*saksi a decharge*” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.

Pasal 1 angka 28 KUHP menyatakan keterangan ahli menurut adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 179 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Peran ahli dalam mencari bukti-bukti yang bertujuan untuk membantu penyidik mengungkapkan suatu tindak pidana sangat diperlukan guna mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi.

Bidang ilmu kedokteran yang mempelajari kelainan pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh tindak kejahatan yang pada tubuh korban kejahatan tersebut terdapat tanda-tanda yang dapat memberikan petunjuk mengenai jenis tindak kejahatan bila tindak kriminal ini menyebabkan kematian, sebab kematian dapat ditelusuri melalui pemeriksaan bedah mayat (*outopsi*) yang dilakukan oleh seorang ahli forensik. Tugas utama ahli forensik adalah menentukan sebab dan saat kematian, tugas tersebut dapat

dipenuhi setelah dilakukan *outopsi*.

Tugas, Pokok dan Fungsi dokter Forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan adalah untuk memberikan pendapat, pengalaman, serta Ilmu Pengetahuan yang dipelajari sebagai alat yang digunakan untuk dihubungkan dengan akibat dari kematian. Keterangan dokter Forensik bukan mempengaruhi putusan hakim tetapi memberikan sumbangan pemikiran (ilmu Bantu) untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang berhubungan dengan keahliannya. Jadi orang yang berada dilingkup kriminalistik dan kriminologi itu mendukung dan memberikan penunjang, dukungan, terhadap hakim untuk mengambil putusan agar ditemukan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya. Jadi hakim tidak perlu dipengaruhi, sebetulnya hakim ditunjang dan didukung oleh pendapat dokter forensik

Pentingnya dokter Forensik dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah untuk memberikan penjelasan, rekaan rekonstruksi suatu peristiwa yang terjadi, memberikan keterangan yang berhubungan dengan kematian seseorang, sebab akibat mengapa seseorang seseorang dapat mengalami kematian dan apa sebab kematiannya. kemudian hakim mengakui, mengadopsi, dan mengambil alih pendapat dokter forensik tersebut menjadi pendapat hukumnya dalam mengambil keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran dokter Forensik dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah untuk memberikan penjelasan, rekaan rekonstruksi suatu peristiwa yang terjadi, memberikan keterangan yang berhubungan dengan kematian seseorang, sebab akibat mengapa seseorang seseorang dapat mengalami kematian dan apa sebab kematiannya. Keterangan dokter Forensik tidaklah untuk mempengaruhi putusan hakim tetapi memberikan sumbangan pemikiran (ilmu Bantu) untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang berhubungan dengan keahliannya. Jadi orang yang berada dilingkup kriminalistik dan kriminologi itu mendukung dan memberikan penunjang, dukungan, terhadap hakim untuk mengambil putusan agar ditemukan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya. Jadi hakim tidak perlu dipengaruhi, sebetulnya hakim ditunjang dan didukung oleh pendapat dokter forensik kemudian hakim mengakui, mengadopsi, dan mengambil alih pendapat dokter forensik tersebut menjadi pendapat hukumnya dalam mengambil keputusan.
2. Tugas, Pokok dan Fungsi dokter Forensik Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah untuk memberikan pendapat, pengalaman, serta Ilmu Pengetahuan yang dipelajari sebagai alat yang digunakan untuk dihubungkan dengan akibat dari kematian.